



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

NILA ULINNUHA, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 02 September 1980, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Laki-laki bernama **IMAM HANAFI**, selama dalam pernikahan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - **FIKRIA KAMILA HANAFI**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 19 April 1997, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, NIK 3572025904970003.
 - **YULIA YASMIN**, Perempuan, Lahir di Blitar tanggal 01 Maret 2001, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, NIK 3572024103010001.
 - **SALWA HADIST NIHA**, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 15 April 2006 (Belum Dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3572CLD1108200600483, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar Pada tanggal 11 Agustus 2006.
 - **SAMI' ABDUL JABBAR**, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 06 Pebruari 2013 (Belum Dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 33572-LT-28052014-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Pada tanggal 28 Mei 2014.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IBNATI KHADEEJAH, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 13 Februari 2021 (Belum Dewasa), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 3572-LT-19042021-0013, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar Pada tanggal 21 April 2021.

2. Bahwa suami Pemohon (**IMAM HANAFI**) pada tanggal 17 Mei 2021 telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor 3572-KM-02062021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Blitar pada tanggal 02 Juni 2021;
3. Bahwa Pemohon memiliki dua bidang tanah yang tercatat dalam ;
 - Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980**.
 - Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (Sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980**.Kedua bidang tanah tersebut diatas terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.
4. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan uang untuk biaya pendidikan anaknya serta kebutuhan sehari-hari, Pemohon bermaksud akan menjual dua bidang tanah tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama 1. **SALWA HADIST NIHA**, 2. **SAMI' ABDUL JABBAR** dan 3. **IBNATI KHADEEJAH**, tersebut belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka oleh karenanya harus ditunjuk seorang wali / kuasanya untuk tindakan menjual dua bidang tanah tersebut;
6. Bahwa dengan hal tersebut, Pemohon sebagai seorang ibu dari anak kandungnya yang bernama; 1. **SALWA HADIST NIHA**, 2. **SAMI' ABDUL JABBAR** dan 3. **IBNATI KHADEEJAH**, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum dalam hal ini bertindak mewakili untuk mengurus / menandatangani segala surat-surat maupun dokumen yang berhubungan dengan peralihan / penjualan tanah tersebut, untuk menjadi wali / kuasa dari anak pemohon tersebut sangatlah tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali / kuasanya ;
7. Bahwa sesuai petunjuk dari PPAT/NOTARIS yang memproses penjualan tanah tersebut, maka untuk kepentingan point 4 diatas, haruslah terlebih dahulu ada Penetapan Ijin Mewakili anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk mengalihkan / menjual dua bidang tanah tersebut dari Pengadilan Negeri Blitar selaku Instansi yang berwenang;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Blitar selaku Instansi yang berwenang untuk keperluan tersebut ;

9. Bahwa kami Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar, sudilah untuk memerintahkan kepada salah satu seorang pegawai Bapak yang ditugaskan untuk memanggil kami Pemohon untuk datang dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk diperiksa permohonan kami dan selanjutnya berkenan memberikan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai WALI / KUASA dari anak kandungnya yang bernama : 1. **SALWA HADIST NIHA**, 2. **SAMI' ABDUL JABBAR** dan 3. **IBNATI KHADEEJAH**, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini bertindak mewakili untuk menandatangani segala surat-surat atau dokumen peralihan/penjualan atas dua bidang tanah yang tercatat dalam :

- Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980**.

- Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (Sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980**.

Yang mana kedua bidang tanah tersebut diatas terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar.

3. Menetapkan menurut hukum bahwa segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, setelah pihak dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3572024209800002, surat bukti diberi tanda P - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 3572/2021/705060256, surat bukti diberi tanda P

- 2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian tertanggal 2 Juni 2021, surat bukti diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 11 Agustus 2006, surat bukti diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 28 Mei 2014, surat bukti diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 21 April 2021, surat bukti diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00557, surat bukti diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi sertifikat SHM No. 00558, surat bukti diberi tanda P– 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2021, surat bukti diberi tanda P– 9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan No. 470/1548/410.300.1.01/2021, surat bukti diberi tanda P– 10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Jumlah Anak tertanggal 25-11-2021, surat bukti diberi tanda P– 11;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat-surat bukti tersebut selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P–11 tersebut di atas setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan surat aslinya serta telah dilegalisasi oleh yang berwenang sehingga surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SYAFI'IN NAJA, memberikan keterangan di bawah sumpah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Imam Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 2 bidang tanah;
 - Bahwa 5 (lima) orang anak Pemohon bersama suaminya tersebut yang nomor satu bernama Fikria Kamila dan nomor dua Bernama Yulia Yasmin, keduanya telah menikah dan berkeluarga, sedangkan anak yang ketiga bernama Salwa Hadist Niha masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh Pendidikan di pondok Pesantren di

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa anak keempat bernama Sami' Abdul Jabbar masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih menempuh Pendidikan sekolah dasar sedangkan anak yang kelima bernama Ibnati Khadeejah masih berusia 10 (sepuluh) bulan;

- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Pemohonlah sebagai orang tua tunggal dari ketiga anaknya yang belum dewasa tersebut ;
 - Bahwa yang membiayai seluruh kebutuhan ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut baik biaya pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari adalah Pemohon semua dan selama itu pula, Pemohon telah merawat dengan baik ketiga anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali / kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual 2 (dua) bidang tanah peninggalan suaminya dengan tujuan hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang suami Pemohon sewaktu suami Pemohon masih hidup;
2. Saksi FIKRIA KAMILIA HANAFI, memberikan keterangan di bawah sumpah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang bertempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Imam Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak dan 2 bidang tanah;
 - Bahwa 5 (lima) orang anak Pemohon bersama suaminya tersebut yang nomor satu adalah saksi sendiri dan nomor dua bernama Yulia Yasmin, keduanya telah menikah dan berkeluarga, sedangkan anak yang ketiga bernama Salwa Hadist Niha masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh Pendidikan di pondok Pesantren di Blitar, anak keempat bernama Sami' Abdul Jabbar masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih menempuh Pendidikan sekolah dasar sedangkan anak yang kelima bernama Ibnati Khadeejah masih berusia 10 (sepuluh) bulan;
 - Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai orang tua tunggal dari ketiga anaknya yang belum dewasa tersebut ;

- Bahwa yang membiayai seluruh kebutuhan ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut baik biaya pendidikan maupun biaya hidup sehari-hari adalah Pemohon semua dan selama itu pula, Pemohon telah merawat dengan baik ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali / kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual 2 (dua) bidang tanah peninggalan suaminya dengan tujuan hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang suami Pemohon sewaktu suami Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan cukup dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali / kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual 2 (dua) bidang tanah peninggalan suaminya berupa Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m² (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980 dan** Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m² (sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980.** dengan tujuan hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang suami Pemohon sewaktu suami Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Ahmad Syafi'in Naja dan Saksi Fikria Kamilia Hanafi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan

Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Asahan Gg. V, RT.004 RW.005, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-4, P-5, P-6, P-10 dan P-11, dapat diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Imam Hanafi dan dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu yang nomor satu bernama Fikria Kamila dan nomor dua Bernama Yulia Yasmin, keduanya telah menikah dan berkeluarga, sedangkan anak yang ketiga bernama Salwa Hadist Niha masih berumur 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh Pendidikan di pondok Pesantren di Blitar, anak keempat bernama Sami' Abdul Jabbar masih berusia 8 (delapan) tahun dan masih menempuh Pendidikan sekolah dasar sedangkan anak yang kelima bernama Ibnati Khadeejah masih berusia 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-3, dapat diketahui bahwa suami pemohon bernama Imam Hanafi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2021 sehingga setelah suami pemohon meninggal dunia, ketiga anak kandung pemohon yang masih belum dewasa tersebut kini ikut tinggal bersama dengan pemohon serta pemohonlah satu-satunya orang tua yang menafkahi dan merawat ketiga anak kandung pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang anak sedangkan anak yang nomor tiga, empat dan lima semuanya belum dewasa tersebut, suami Pemohon juga meninggalkan 2 (dua) bidang tanah berupa Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (Sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, didapatkan fakta bahwa tujuan pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali / kuasa dari ketiga anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual 2 (dua) bidang tanah peninggalan suaminya berupa Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980. dengan tujuan hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk membayar hutang suami Pemohon sewaktu suami Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan ditentukan pula bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Vide Pasal 47 UU No.1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak kandung Pemohon yang bernama SALWA HADIST NIHA, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 15 April 2006, SAMI' ABDUL JABBAR, Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 06 Pebruari 2013 dan IBNATI KHADEEJAH, Perempuan, lahir di Blitar tanggal 13 Pebruari 2021 yang mana ketiga anak tersebut adalah masih belum cukup umur karena belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya tersebut masih hidup, dan tidak dicabut dari kekuasaannya, maka, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua dan dapat mewakili ketiga anak kandung Pemohon tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keinginan Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) agar Pemohon Menetapkan dan memberikan ijin kepada PEMOHON sebagai WALI / KUASA dari anak kandungnya yang bernama : 1. SALWA HADIST NIHA, 2. SAMI' ABDUL JABBAR dan 3. IBNATI KHADEEJAH, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini bertindak mewakili untuk menandatangani segala surat-surat atau dokumen peralihan/penjualan atas dua bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perseg) tegul sebagai nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980 dan Sertipikat Hak Milik no. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (Sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama NILA ULINNUHA, 02 September 1980, maka sebagaimana ketentuan yang sudah digariskan pada Pasal 47 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas, dapat dipahami apabila orang tua kandung secara otomatis juga bertindak sebagai wali dari anak kandungnya tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak adalah penilaian terhadap pemohon atas kesanggupan pemohon dan i'tikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya pula petitum pada point ke-2 tersebut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa bertolak dari kenyataan tersebut maka menurut hemat Hakim kiranya tidak berlebihan bilamana permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan berdasarkan hukum, dan oleh karenanya patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak kandungnya yang bernama : 1. **SALWA HADIST NIHA**, 2. **SAMI' ABDUL JABBAR** dan 3. **IBNATI KHADEEJAH**, yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini bertindak mewakili untuk menandatangani segala surat-surat atau dokumen peralihan/penjualan atas dua bidang tanah yang tercatat dalam :
 - Sertipikat Hak Milik no. 00557, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00137/Sumberjo/2021 dengan luas 217 m2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980**;

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 562/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 00558, sebagaimana Surat Ukur tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 00138/Sumberjo/2021 dengan luas 99 m2 (Sembilan puluh meter persegi) tertulis atas nama **NILA ULINNUHA, 02 September 1980.**

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh ROISUL ULUM, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi SURIP, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SURIP, SH.,

ROISUL ULUM, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

-----+
Jumlah : Rp. 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)